

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan umum. Pembangunan itu sendiri pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui penyediaan fasilitas umum yang bermanfaat untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketersediaan fasilitas umum merupakan tugas pemerintah sebagai wakil masyarakat dalam merespon suatu dampak yang timbul akibat kenaikan jumlah penduduk yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah bukanlah satu-satunya lembaga yang harus melaksanakan pelayanan tersebut, mengingat pada dasarnya fungsi atau tugas pokok pemerintah adalah sebagai lembaga yang menentukan suatu kebijakan. Sedangkan pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan dijalankan atau dilaksanakan pemerintah bersama dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan sehingga dapat memperkuat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, serta bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, untuk memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dalam pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implementasi sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain, dan definisi pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implementasi sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan berbagai jasa pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat, salah satunya adalah jasa pelayanan parkir.

Layanan parkir bukanlah suatu fenomena yang baru, layanan parkir merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah ini, khususnya untuk kendaraan roda empat. Hampir di semuakota besar mempunyai masalah yang sama yaitu tentang parkir yang menggunakan sebagian badan jalan yang dapat menyebabkan kemacetan dan tidak memiliki sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dari retribusi pengelolaan dan penataan parkir tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif cukup besar. Masalah-masalah yang terjadi di berbagai kota besar di atas, juga terjadi di kota Kupang di mana ditemukan beberapa kinerja layanan parkir yang belum efektif dan maksimal dalam mengelola layanan parkir. Diantaranya masih terdapat motor dan mobil yang parkir di sembarang tempat.

Dengan berkembangnya jumlah pengguna kendaraan bermotor, kebutuhan parkir kendaraan semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2015 adalah sebanyak 146.931 unit, jumlah kendaraan bermotor di tahun 2016 sebanyak 158.124 unit, dan jumlah kendaraan bermotor di tahun 2017 sebanyak 171.129. Hal ini tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir yang menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kawasan kantong parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar. Kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan dan problematika dalam penertiban kawasan parkir.

Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga tengah mengalami persoalan terkait perpakiran. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota

Kupang telah melakukan penataan dan pengelolaan kawasan parkir tepi jalan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Diharapkan dengan diterapkannya Perda tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi parkir dan dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan penataan parkir di tepi jalan umum. Adapun instansi teknis atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk menjadi penanggungjawab pelaksana pemungut retribusi parkir tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Parkir. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Parkir sebagai unsur pelaksana teknis tertentu, mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan parkir. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Pengelola Parkir, mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan kerja UPTD Parkir;
- Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan parkir, termasuk didalamnya melakukan pengkajian untuk mengusulkan tarif parkir yang akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota;
- Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Parkir;
- Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD parkir;
- Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan parkir;
- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan; dalam kajian ini UPTD dapat menjalin kerjasama kontraktual dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemungutan parkir;
- Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD parkir;
- Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD parkir; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Lokasi parkir yang digunakan sebagai basis pengamatan untuk menghitung potensi

penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang terdiri dari lokasi parkir tempat khusus dan parkir tepi jalan. Pada masing-masing lokasi parkir tersebut, dilakukan pengamatan sepanjang hari Senin ± Sabtu. Pengamatan dilakukan pada tiga titik waktu berbeda, yaitu jam 08.00 ± 10.00; 12.00 ± 14.00 dan 18.00 ± 20.00.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UPTD Parkir di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah yang diterapkan di Kota Kupang mengenai pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor.
- Kurangnya koordinasi internal dan eksternal antar pegawai UPTD Parkir yang ditempatkan di kantor UPTD Parkir dengan pegawai UPTD Parkir yang ditempatkan sebagai juru parkir di lokasi parkir.
- Kurangnya kualitas SDM pegawai teknis lapangan pengelola parkir kendaraan bermotor yang dimiliki
- Kurangnya pengetahuan pegawai UPTD Parkir dan juru parkir kendaraan bermotor mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir.
- Kurangnya kerjasama antar pegawai UPTD Parkir dan juru parkir kendaraan bermotor mengenai pengelolaan retribusi di Kantor UPTD dan di lapangan.

Dengan melihat persoalan di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Kupang Tahun 2021”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi UPTD Parkir Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Kupang.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat UPTD Parkir Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Kupang.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi-strategi yang dilaksanakan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan strategi-strategi yang dilaksanakan UPTD Parkir Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Kupang.
2. Kegunaan praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya untuk memperbaiki kinerja UPTD Parkir Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Kupang.